



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Raya Bengkulu Curup Km. 20 Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah

Karang Tinggi, 14 Maret 2022

Kepada Yth,  
KEPALA ORGANISASI PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
di-  
**BENGKULU TENGAH**

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 800/ 29 /B.5/IV/2022**

**TENTANG**

**BATAS PENAYANGAN RENCANA UMUM PENGADAAN ORGANISASI PERANGKAT  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
TAHUN 2022**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Peraturan Lembaga Pengadaan Baran/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Surat Edaran Bupati Nomor 800/03/B.5/I/2022 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut ;

1. Untuk mempercepat pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah, OPD/Unit Kerja diminta untuk segera melaksanakan entri data Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP.
2. Proses pengumuman seluruh Rencana Umum Pengadaan barang/jasa untuk tahun anggaran 2022 harus sudah selesai paling lambat **31 Maret 2022**.
3. Pengumuman seluruh RUP merupakan salah satu point yang dipantau langsung oleh Korsupgah KPK-RI melalui *Monitoring Centre for Prevention (MCP)*, sehingga membutuhkan perhatian serius dari kepala OPD masing masing. (*Data Penayangan SiRUP OPD Terlampir*)
4. Laporan MCP KPK akan dilaksanakan pada awal bulan April 2022.
5. Apabila OPD mengalami kesulitan dalam pengentrian dan pengumuman RUP, dapat berkoordinasi ke bagian pengadaan barang/jasa Sekretariat Daerah Kab. Bengkulu Tengah melalui Ka. Subbag LPSE.

6. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 69 ayat (1) yang berbunyi “ *Pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dan sistem pendukung* “ dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia pasal 6 yang berbunyi “ *Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung*”, maka Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia baik Tender maupun Non-tender (Transaksional atau Pencatatan) dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
7. Proses Pengadaan Langsung (melalui penyedia) Non-tender untuk pekerjaan Konstruksi, Barang dan Jasa Lainnya dengan nilai pekerjaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultasi dengan nilai pekerjaan sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) harus melalui aplikasi SPSE sesuai dengan amanat peraturan dimaksud point 6.

Demikian disampaikan, agar menjadi perhatian. Atas kerjasannya diucapkan Terima kasih.

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH**  
**Sekretaris Daerah,**  
**EDY HERMANSYAH, Ph.D.**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19620704 198703 1 003

Rembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bengkulu Tengah sebagai Laporan.
2. Arsip